

BAB III

**PERKAWINAN MADURESO DI DESA TRIMULYO KECAMATAN
GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

A. Gambaran Umum Masyarakat Muslim yang taat tradisi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

1. Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk dan Ekonomi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Desa Trimulyo adalah termasuk salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, yang letaknya kurang lebih 28 kilometer dari Ibukota Kabupaten Demak.

Secara geografis Desa Trimulyo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Ploso
- b. Sebelah Selatan : Desa Gabahan
- c. Sebelah Barat : Desa Turi Rejo
- d. Sebelah Timur : Desa Tempurung

Desa Trimulyo mempunyai wilayah lebih kurang lebih 1.340.653 ha. Dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk bercocok tanam dan beternak. Desa Trimulyo termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketinggian tanah di Desa Trimulyo rata-rata 34 meter dari permukaan laut. Curah hujan di Desa Trimulyo 0-500 mm/m. Suhu udara rata-rata di daerah Guntur 26° C.

Pertanahan: Tanah Kas Desa / Kelurahan = 67.213 Ha
 Tanah Bersertifikasi = - Ha
 Tanah yang belum disertifikasi = - Ha¹

Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern, menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia.

Adapun jumlah penduduk dan kondisi ekonomi Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penduduk Desa Trimulyo Menurut Kelompok Umur
Tahun 2008²

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4 th	349	421	770
2.	5 – 9 th	424	424	826
3.	10 – 14 th	351	351	723
4.	15 – 19 th	214	214	545
5.	20 – 24 th	241	241	516
6.	25 – 29 th	461	461	946
7.	30 – 39 th	344	344	723
8.	40 – 49 th	227	227	514
9.	50 – 59 th	187	187	431
10.	60+ th	127	127	294
		2925	3363	6288

Sumber: Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008.

¹ Dikutip dari Balai Desa Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab Demak

² Data dari Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008

Ditinjau dari segi mata pencaharian (ekonomi) penduduk Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Trimulyo
Tahun 2008³

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan	
	Pegawai Negeri Sipil	26 orang
	TNI / POLRI	2 orang
	Swasta	62 orang
2.	Wiraswasta / Pedagang	12 orang
3.	Tani Sendiri	3.587 orang
4.	Buruh Industri	62 orang
5.	Buruh Bangunan	52 orang
6.	Buruh Tani	251 orang
7.	Pengusaha Industri	-
8.	Pensiunan	-
9.	Nelayan / Tambak	-
10.	Sopir	-
11.	Montir	-
12.	Penjahit	3 orang
13.	Tukang. Kayu	27 orang
14.	Tukang. Batu	15 orang
15.	Lain-lain	-

Sumber: Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan mata pencaharian penduduk Desa Trimulyo tahun 2008. Lapangan pekerjaan petani sudah dominan dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini

³ Data dari Buku Monografi Desa Trimulyo 2008

disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

Sebagian besar wanita-wanita yang ada di Desa Trimulyo memiliki pendapatan tambahan tunai dengan cara berdagang jamu, membuat kue, menjual beras dan ada juga yang membuat atau memproduksi makanan-makanan ringan di antaranya produksi tempe kripik serta makanan ringan di antaranya tempe kripik serta makanan ringan semacam marning yang bahannya berasal dari jagung. Pekerjaan pembuatan makanan ringan ini dilakukan secara bersama-sama, sementara pemesannya adalah para pedagang-pedagang yang ada di Desa Trimulyo sendiri, meskipun tidak jarang kadang pemesannya juga dari luar Desa Trimulyo. Industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan antara Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,- untuk sehari bekerja selama 6-7 jam. Adapun bagi laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, yang meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, ojek, supir dan sebagainya, dengan penghasilan rata-rata per harinya antara Rp 25.000,- sampai Rp 30.000,-. Dengan demikian kaum wanita di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan sampai pergi ke luar desa atau bekerja menjadi tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia.

2. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Adat Istiadat di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Adapun tempat pendidikan sebagai fasilitas pokok dalam bidang pendidikan di Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:

1. TK : 3 buah
2. SD / Madrasah Ibtidaiyah : 4 buah
3. SMP / SMA : -
4. Madrasah (Taman Pendidikan Al-Qur'an): 3 buah
5. Pondok Pesantren : -

Tabel 3.3
Data Pendidikan Penduduk Desa Trimulyo
Tahun 2008⁴

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	68
2.	Tidak Tamat SD	1.110
3.	Tamat SD	3.708
4.	Tamat SMP	583
5.	Tamat SMA	317
6.	Sarjana Muda/D II	9
7.	Sarjana S1	32

Sumber: Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008.

⁴ Data dari buku monografi desa Trimulyo bulan Januari 2008

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Trimulyo apabila ditinjau dari segi pendidikan, maka terlihat bahwa jumlah tamat SD lebih besar yakni 3.708 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Trimulyo.

Ditinjau dari bidang keagamaan, masyarakat Desa Trimulyo mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Trimulyo yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama yakni sebagai berikut:

Tabel 3.4

Data Penduduk Desa Trimulyo Berdasarkan Agama yang Dianut⁵

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6288
2.	Katolik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber: Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008.

Untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Trimulyo tersedia 36 sarana tempat peribadatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Data dari buku monografi desa Trimulyo tahun 2008

Tabel 3.5
Data Tempat Ibadah Desa Trimulyo
Tahun 2008⁶

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	32
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
	Jumlah	36

Sumber: Buku Monografi Desa Trimulyo bulan Januari 2008.

Data di atas menunjukkan bahwa semua masyarakat Desa Trimulyo menganut Agama Islam. Masyarakat Desa Trimulyo juga merupakan masyarakat yang religius yang ditandai dengan banyaknya tempat ibadah sebagai sarana pokok dalam menjalankan ajaran agamanya baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat pendidikan Islam.

Meskipun demikian masyarakat Trimulyo juga masih memegang teguh adanya adat atau tradisi yang ada di desa tersebut, seperti halnya dengan tradisi madureso, di mana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan orang yang diketahui mempunyai arah rumah yang sama, dapat dicontohkan di sini dusun-dusun kelurahan Trimulyo yang mempunyai kaitan dengan larangan perkawinan madureso antara lain adalah: Dusun Cangkring dengan Dusun Gobang, Dusun Walang dengan Dusun Solowire. Keempat dusun diatas di Desa

⁶ Data dari buku monografi desa Trimulyo tahun 2008

Trimulyo benar-benar tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang diketahui mempunyai kesamaan arah rumah.

Di Desa Trimulyo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat masih merupakan warisan nilai budaya. Oleh karena itu masyarakat Trimulyo sendiri sampai saat ini masih ada yang memegang teguh adanya suatu larangan perkawinan Madureso yang di mana diketahui bahwa kedua calon mempelai yang mempunyai kesamaan arah rumah Mojok Wetan (timur laut) dilarang saling melangsungkan perkawinan di mana yang pada nantinya apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka rumah tangga si pengantin akan tidak berlangsung lama. Terlepas apakah tradisi Madureso ini rasional ataupun irasional sebenarnya perkawinan Madureso ini hanyalah simbol salah satu mitos perkawinan yang pada intinya mengandung nilai bahwa suami istri pasti akan menemui suatu permasalahan dalam rumah tangga dan penyelesaian permasalahan tersebut hanya ada pada suami istri itu sendiri.

Sikap toleransi dan mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa. Hal ini membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan *individualistik* yang merupakan ciri masyarakat kota.⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Nurrohman, selaku tokoh masyarakat desa Trimulyo

Keberhasilan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan yang mengharuskan masyarakat terlibat dan berinteraksi dalam membentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan masyarakat juga dibedakan menurut kelompok umur dan tujuan-tujuannya, antara lain:

- a. Perkumpulan secara rutin ibu-ibu jama'ah Tahlilan (Yasinan) ditingkat RT maupun RW, kegiatan kelompok ibu-ibu ini biasanya diadakan satu minggu sekali. Kegiatan Jam'iyahan Tahlilan ini juga diisi oleh dengan acara arisan. Meskipun arisan pada saat Tahlilan ini lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi tetapi didalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial. Sedangkan tahlilan kelompok bapak-bapak ini juga diadakan satu minggu sekali namun tidak diadakan arisan.
- b. Perkumpulan remaja tingkat kelurahan. Perkumpulan remaja ini biasa disebut Karang Taruna. Perkumpulan remaja ini bertujuan untuk:
 - 1) Sebagai sarana transformasi segala macam informasi dari kelurahan yang perlu diketahui oleh remaja-remaja di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
 - 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja pada usia lanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan masyarakat di Desa Trimulyo.
 - 3) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.

- 4) Sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, kegiatan yang masih menjadi budaya masyarakat Desa Trimulyo antara lain:

- a. Upacara penguburan jenazah; upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang bertujuan untuk mengiklaskan kematian saudaranya. Adat kebiasaan ini merupakan nilai yang berasal dari leluhur yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Trimulyo dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.
- b. Upacara anak dalam kandungan, dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah:
 - 1) Ngapati, upacara ini diadakan pada waktu anak masih dalam kandungan berumur 4 bulan, menurut kepercayaan umat Islam, pada usia kandungan 4 bulan, malaikat meniupkan roh kepada janin.
 - 2) Mitoni, upacara ini diadakan pada waktu anak masih dalam kandungan berumur 7 bulan. upacara mitoni ini biasanya dilakukan sehabis Shalat Ashar dengan dihadiri oleh sanak keluarga dan tetangga-tetangga terdekat.
- c. Upacara kelahiran anak; upacara ini biasanya diadakan 6 sampai 7 hari setelah kelahiran sang anak. Upacara ini diisi dengan pembacaan Kitab

al Barzanji. Apabila anak yang lahir laki-laki, maka orang tua menyembelih dua ekor kambing, tetapi apabila anak yang lahir itu perempuan maka cukup dengan satu kambing saja.

- d. Upacara khitan, upacara ini diadakan hanya bagi anak laki-laki, upacara ini dilakukan atau dirayakan menurut kemampuan ekonomi keluarga. Apabila anak yang dikhitan adalah anak tunggal atau anak semata wayang, maka menurut kepercayaan orang Jawa anak tersebut diharuskan diruwat dengan menanggapi wayang kulit.
- e. Upacara perkawinan; sebelum diadakan upacara perkawinan, biasanya diadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini permintaan dari utusan calon laki-laki terhadap calon perempuan. Setelah itu baru diresmikan perkawinan yang diisi dengan kegiatan *tahlilan* dengan dihadiri oleh sanak saudara dan tetangga terdekat.
- f. Selamatan kalender Jawa; yaitu peringatan hari besar Islam antara lain:
 - 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri)
 - 7 Syawal (*kupatan*) biasa dilakukan dengan membuat ketupat untuk dibawa ke mushola-mushola terdekat. Dan pada bulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi dan Kepala Desa mengadakan acara wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat untuk masak-masa atau di Desa Trimulyo biasa disebut dengan Apitan. Setelah maghrib para warga menyiapkan sebagian masakan tadi untuk selamatan di mushola-mushola terdekat, dan begitu juga bulan Dzulhijjah tanggal 10 (hari

raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 12 Maulud (Robi'ul Awal) yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
- Tgl 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw.
- Tanggal 17, 21, 23, 27 dan 29 bulan Ramadhan yang disebut Maleman Ramadhan (memperingati Nuzulul Qur'an dan Lailatul Qadar)⁸

B. Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo

Perkawinan *Madureso* adalah sebuah adat di masyarakat yang mana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah mojok wetan (Timur Laut). Perkawinan *Madureso* adalah tradisi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang sudah turun temurun, dalam hal ini seorang dilarang menikah dengan orang yang diketahui ada persamaan arah rumah.⁹ Adapun yang menjadi motif dari adanya larangan perkawinan ini adalah dikhawatirkan yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak.

⁸ Wawancara dengan bapak Muzari, selaku perangkat desa Trimulyo.

⁹ Wawancara dengan Bapak Kahono, selaku Kepala Madrasah Diniyah Futuhiyah Trimulyo.

Inilah salah satu realitas masyarakat yang penulis temukan tepatnya di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Desa tersebut terdiri dari tujuh dusun, empat dusun di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi yaitu masyarakat dari kedua dusun ini tidak berani saling melakukan pernikahan, dimana kedua mempelai mempunyai atau terdapat kesamaan arah rumah. Dusun yang dimaksud adalah dusun Cangkring dengan Gobang, dusun Walang dengan Solowire, dan ketika arah rumah dari masing-masing mempelai sama, mereka yakin dan percaya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka melanggarnya. Mereka menamakan larangan itu dengan “*madureso*”.

Madureso ini sebenarnya merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa yang mana unsur Hinduisme masih kental dan berurat akar dalam diri orang Jawa. Menurut Bapak Kahono, *Madureso* adalah perkawinan yang rasanya sangat tidak enak atau lebih mudah dipahami dengan istilah orang tersebut tidak akan merasakan enaknya perkawinan atau berumah tangga karena diliputi rasa kesialan yang disebabkan dari kedua mempelai terdapat kesamaan arah rumah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Kahono, asal muasal *madureso* ini berasal dari pendiri desa pada jaman dahulu. Ketika itu ada pernikahan antara seorang yang berasal dari dusun Cangkring dengan seorang yang berasal dari dusun Gobang ataupun dusun Walang dengan dusun Solowire terjadi peristiwa yang menimpa pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Seperti halnya pernikahannya tidak akan langgeng, adanya penyakit yang terus menerus oleh karena itu sudah menjadi watak

orang Jawa yang selalu menengarai setiap peristiwa atau dalam bahasa Jawa *titen*, maka para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi warganya. Dari musyawarah itu diambil kesepakatan bahwa tidak boleh ada pernikahan antara keempat dusun tersebut. Dusun yang dimaksud yaitu Cangkring, Gobang, Walang, Solowire dan ketentuan ini diterima dan dipatuhi masyarakat sampai sekarang.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak

Desa Trimulyo termasuk desa di daerah pelosok dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah pertanian dan peternakan, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintah, namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental.

Di Desa Trimulyo nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Salah satunya Perkawinan *Madureso* ini kebanyakan para orang tua atau sesepuh desa Trimulyo tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang mempunyai kesamaan arah rumah, yakni arah *mojok wetan* (timur laut).

Menurut masyarakat Desa Trimulyo ada beberapa faktor yang mempengaruhi Perkawinan *Madureso* di antaranya adalah ekonomi, tingkat

pendidikan, latar belakang keluarga dan perbedaan pendapat sampai penentuan arah rumah dimana apabila ada sepasang calon suami istri yang terdapat mempunyai arah rumah yang sama mereka tidak diperbolehkan menikah. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka rumah tangganya tidak akan bertahan lama, serta dari keluarga pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan akan tertimpa musibah yang tidak akan henti-hentinya. Tujuan dilestarikan adanya larangan Perkawinan *Madureso* ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Karena sudah terbukti bagi pasangan muda-mudi yang nekat melakukan pernikahan dengan melanggar tradisi ini maka rumah tangganya dirundung pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian diadakannya larangan perkawinan semacam ini dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

D. Pelaksanaan Perkawinan *Madureso*

Berbicara mengenai Perkawinan *Madureso*, masyarakat Trimulyo mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan Perkawinan *Madureso*, Sebagian masyarakat Trimulyo menganggap perkawinan tersebut bisa dilangsungkan dengan catatan salah satu dari kedua mempelai harus memindahkan arah rumah ini yakni salah satu anggota keluarga mempelai harus mau menjadi ayah angkat sementara selama perkawinan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari arah rumah yang sama atau biasa disebut oleh sebagian masyarakat Trimulyo dengan *Madureso*. Ayah

angkat di sini dapat dicontohkan misalnya paman dengan keponakan, paman disini berperan sebagai ayah angkat atau wali sementara selama perkawinan itu berlangsung.

Pelaksanaan pemindahan tempat perkawinan semacam itu memang sudah dilangsungkan oleh beberapa pasangan suami istri yang semula mempunyai arah rumah yang sama. Dengan dilangsungkannya acara semacam itu terdapat kemungkinan tidak akan menjamin suatu hubungan perkawinan akan langgeng. Kelangsungan suatu hubungan rumah tangga tergantung dari si pelaku perkawinan tersebut bisa menjaga kehidupan rumah tangganya ataupun tidak.

E. Persepsi Ulama tentang Perkawinan *Madureso*

Dalam wawancara dengan Mukeri selaku Imam Masjid Assohabah, Cangkring, Trimulyo, menjelaskan bahwa Perkawinan *Madureso* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan-perkawinan yang ada pada umumnya, hanya saja dalam perkawinan ini inti permasalahannya terletak pada kesamaan arah rumah dari masing-masing mempelai, misalnya Dukuh Cangkring dengan Gobang, dukuh Walang dengan Solowire yang arah rumahnya serong ke arah Timur Laut (mojok wetan) warga masyarakat tersebut menamakan dengan istilah *Madureso*.¹⁰

Menurut Mukeri sebenarnya Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo sama saja dan tidak jauh berbeda dengan perkawinan-perkawinan yang bisa dilakukan pada umumnya asalkan sudah memenuhi syarat dan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mukeri, pada tanggal 7 Maret 2009 di rumah kediamannya.

rukun sahnya suatu perkawinan. Perkawinan itu sah-sah saja dilakukan dan tidak harus memandang apakah perkawinan itu *Madureso* ataupun tidak.

Akan tetapi dalam wawancara dengan Kahono, selaku Kepala Madrasah Diniyah Futuhiyah Trimulyo menjelaskan bahwa Perkawinan *Madureso* adalah perkawinan yang sejak dari dahulu sudah diyakini bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilangsungkan pasti nantinya akan mendapatkan kesialan yang tidak akan ada henti-hentinya.

Kahono menjelaskan bahwa di Kelurahan Trimulyo sendiri terdapat tujuh dukuh yaitu:

- Kandang - Solowire - Gobang
- Walang - Solondoko
- Cangkring - Sindon

Perkawinan *Madureso* sudah diyakini oleh Kahono dan sebagian warga Trimulyo sejak dari zaman dahulu bahwa perkawinan semacam itu adalah bermula dari arah rumah yang menghadap ke arah Timur Laut (mojok wetan) dan yang menjadi motif utama larangan ini disebabkan adanya kekhawatiran yang nantinya akan menimpa pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak. Dicontohkan oleh Kahono, di Desa Trimulyo perkawinan semacam ini terdapat di Dukuh Cangkring dengan Gobang, Dukuh Walang dengan Solowire, dimana keempat dusun tersebut memang benar-benar ada kesamaan arah rumah yang biasa disebut oleh masyarakat Trimulyo dengan larangan Perkawinan *Madureso*.

Di bawah ini disertakan petikan wawancara tanggal 4 Desember 2009 dengan pelaku perkawinan Madureso.

1. Apakah Anda asli penduduk daerah Trimulyo?
 - Betul, saya asli daerah sini. Saya berasal dari Dusun Solwire dan dulu istri saya berasal dari Dusun Walang.
2. Kapan Anda melangsungkan perkawinan yang dianggap oleh sebagian warga Trimulyo sebagai perkawinan Madureso?
 - Saya menikah tahun 1983, dan saya pisah dengan istri saya tahun 1987.
3. Dari keluarga besar Anda, apakah hanya Anda yang berani melangsungkan perkawinan ini?
 - Ya betul. Saya yang betul-betul nekat melangsungkan perkawinan, hal itu bermula dari anggapan saya yang hanya berdasarkan cinta semua bisa diubah.
4. Bagaimana tanggapan keluarga Anda tentang keputusan Anda yang nekat melakukan perkawinan Madureso?
 - Mula-mula keluarga tidak menyetujui, tetapi melalui proses yang cukup rumit keluarga akhirnya menyetujui juga.
5. Apakah Anda mengetahui dampak dari adanya perkawinan Madureso?
 - Saya mengetahui, tetapi hal itu juga tergantung dari si pelakunya juga.
6. Dengan berdasarkan apa Anda bisa mempercayai dampak dari dilangsungkannya perkawinan Madureso?

- Pengalaman yang sudah ada dan disertai dengan kehidupan saya sendiri.
7. Sejak kapan perkawinan Madureso ini terjadi di daerah Trimulyo?
- Sejak puluhan tahun lalu. Perkawinan semacam ini sudah terjadi dari sesepuh desa zaman dahulu.
8. Dari kenyataan perkawinan Madureso yang gagal, apakah keluarga dari masing-masing pasangan suami istri menurut harta bawaan ataupun harta bersama?
- Kalau mengenai hal itu tergantung dari masing-masing pasangan, ada yang menuntut ada juga yang tidak.
9. Kalau memandang di zaman yang serba modern seperti ini, apakah dari kebanyakan warga masih mempercayai adanya perkawinan semacam ini?
- Perkara atau tidak, hal ini tergantung dari masing-masing keluarga dari calon pengantin yang memang sudah diketahui mempunyai kesamaan arah rumah.